



Nomor : 1186/BRIK-VLK/VIII/2024
Lampiran : -
Perihal : Keputusan Hasil Penilikan

Kepada Yth.
PT Adi Machinery Gema Perkasa
Jl. Raya Berbek Lama No. 10, Desa Berbek, Kec. Waru,
Kab. Sidoarjo, Prov. Jawa Timur

Attn. : - Bapak Sutiono Adi Tjandra
- Bapak Suyono

Sehubungan dengan pelaksanaan Penilikan III di PT Adi Machinery Gema Perkasa, dengan ini kami sampaikan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan audit lapangan pada tanggal 8 s.d. 10 Agustus 2024.
2. Hasil pemeriksaan Laporan VLHH Kayu:
 - a. PT Adi Machinery Gema Perkasa adalah industri terintegrasi (pemegang PBPHH kapasitas 6.000 m³ per tahun dan PB untuk kegiatan Usaha Industri kategori kecil).
 - b. Perusahaan memiliki S-Legalitas No. BRIK-VLK-0078, berlaku dari 16 September 2021 s.d. 15 September 2027.
 - c. Verifikasi menggunakan Standar VLHH Kayu pada Lampiran 3.1 dan 3.2 dalam Keputusan Menteri LHK No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022.
 - d. Bahan baku berasal dari pemegang hak pengelolaan (Perum Perhutani), hutan hak hasil budidaya, hutan alam dan kayu impor dari pemasok lokal.
 - e. Pemasok memiliki S-PHL, S-Legalitas dan menerbitkan Deklarasi Hasil Hutan secara mandiri.
 - f. PT Adi Machinery Gema Perkasa tetap menjaga keberlanjutan implementasi SVLK.
3. S-Legalitas tersebut di atas tetap dapat digunakan dan dilakukan penilikan 12 (dua belas) bulan sekali. Selanjutnya, PT BRIK Quality Services akan melakukan revisi S-Legalitas untuk menyesuaikan dengan Keputusan Menteri LHK No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022.
4. Perusahaan tidak diijinkan untuk meminjamkan S-Legalitas kepada pihak lain untuk kepentingan mendapatkan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT atau kepentingan yang lain. Penyimpangan dari ketentuan ini dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.
5. Perusahaan wajib membubuhkan Tanda SVLK pada *invoice* dan kemasan produk, produk kayu dan/atau dokumen angkutan yang sah, sebagaimana diatur dalam Lampiran 8 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Bogor, 30 Agustus 2024
PT BRIK Quality Services
Pengambil Keputusan

SOEWARNI